PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Imam Bonjol No.50 Tarempa, Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas Kepulauan Riau 29791,Pos-el dpmptsp@anambaskab.go.id

SERTIFIKAT

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

NOMOR : 02 /PKBM/DPMPTSP/10.2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Membaca :
a. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Suri Tauladan Tanggal 01 Oktober 2025 dan Terdaftar di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tanggal 02 Oktober 2025;
b. Berita Acara Pemeriksaan Permohonan Izin Operasional Lembaga PKBM dan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor : 2523/400.3.2/10.2025 Tanggal 13 Oktober 2025.

Menimbang :
a. Bahwa Permohonan Tersebut Telah Memenuhi Syarat Untuk Ditindaklanjuti;
b. Bahwa Izin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tersebut Dinilai **Layak** Untuk Diterbitkan.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Kelompok Bermain;
5. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 416 Tahun 2025 Tentang Standar Pelayanan Publik Perizinan Berusaha dan Nonperizinan.

MEMBERIKAN SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PKBM KEPADA PENYELENGGARA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT SURI TAULADAN

Program Kegiatan	:	**Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)**
Nama	:	**Jupriadi, S.Pd**
Jabatan	:	**Ketua Pengelola**
Alamat	:	**Jl. M.Yusuf No.88, Desa Tebang**
Kecamatan	:	**Palmatak**
Kabupaten	:	**Kepulauan Anambas**
Provinsi	:	**Kepulauan Riau**

Persetujuan diberikan untuk Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku;
2. Wajib mengirimkan laporan nyata kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas;
3. Mentaati petunjuk teknis tentang penyelenggaraan Pusat Kegiatan BelajarnMasyarakat (PKBM) dengan ketentuan yang berlaku;
4. Surat Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 15 Oktober 2028;
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat persetujuan ini akan diadakan peninjauan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Tarempa, 15 Oktober 2025

a.n. Bupati Kepulauan Anambas
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

Abdul Rasyid, SE
NIP. 19681125 199403 1 009
Pembina Utama Muda/IV.c